

TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN -- TANAH ASET 2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0045, 6 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0045 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH ASET PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI KELURAHAN SEMANAN KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8B/LHP/XVIII/5/2025 Tanggal 23 Mei 2025 terhadap aset tanah seluas 1.880 m² yang belum ditemukan pada Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat, maka perlu dibentuk Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 20 Tahun 1960; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 24 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP No. 18 Tahun 2021; PP No. 27 Tahun 2014; PermenATR/BPN No. 3 Tahun 1997; Permendagri No. 19 Tahun 2016; PermenATR/BPN No. 3 Tahun 2011; Perda No. 8 Tahun 2007; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Pergub No. 57 Tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023
- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak 19 Juni 2025
- Lamp.: 3 hlm.